

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari segi transmisinya, perjalanan sejarah periwayatan hadis¹ tidaklah semulus al-Qur'an. Jika semua peneliti sepakat bahwa status periwayatan al-Qur'an adalah *qat'ī al-wurūd* (pasti secara transmisi) oleh karena transmisinya secara keseluruhan berlangsung secara *mutāwatir* dan menjadi aktivitas publik sehingga mustahil ada upaya pemalsuan—baik yang disengaja maupun tidak—yang lolos tanpa koreksi, namun tidak demikian halnya dengan hadis yang kebanyakan status transmisinya *ẓannī al-wurūd* (tidak pasti secara transmisi). Sebagian hadis memang ada yang proses transmisinya *mutāwatir* (dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas), namun jumlahnya hanya sedikit. Proses transmisi hadis-hadis yang ada kebanyakan sifatnya *aḥād* (dilakukan oleh segelintir orang).² Di samping itu, meski penulisan hadis (*kitābah al-ḥadīs*) telah

¹ Hadis adalah berita dari atau tentang Nabi Muhammad Saw, mencakup perkataan, perbuatan, *taqrīr* (sikap diam Nabi Saw terhadap perbuatan sahabat yang dianggap sebagai penetapan, pengakuan, dan persetujuannya), dan sifatnya. Istilah lain yang juga digunakan untuk menyebut berita dari atau tentang Nabi Saw adalah “sunnah” (Definisi lebih lanjut mengenai hadis/sunnah, lihat: Muḥammad ‘Ajjāj al-Khāṭib, *Ushūl al-Ḥadīs; ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*, [Beirut: Dār al-Fikr, 2008 M], hal. 18-19; Muḥammad Muṣṭafā al-A’ẓamī, *Dirāsāt fī al-Ḥadīs al-Nabawī wa Tārīkh Tadwīnih*, [Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1400 H/1980 M], hal. 1-11). Umat Islam sejak generasi awal hingga sekarang sepakat bahwa hadis/sunnah berperan sebagai sumber primer dalam sistem legislasi Islam (*al-tasyrī’ al-islāmī*) di samping al-Qur’an (Nāshirud-Dīn al-Albānī, *al-Ḥadīth Hujjah bi Nafsihi fī al-‘Aqā’id wa al-Aḥkām*, [Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, cet. ke-1, 2005 M], hal. 25). Lebih dari itu, hadis juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban bagi umat Islam (Lihat: lihat: Yusūf al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣḍar li al-Ma’rifah wa al-Ḥadārah*, [Kairo: Dār al-Syurūq, cet. ke-3, 1423 H/2002 M]). Peran hadis dalam Islam demikian sentral; sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi keglobalan (*mujmal*) al-Qur’an, pembatas (*muqayyid*) bagi keabsolutan (*muṭlaq*)-nya, dan pengkhusus (*mukhashshish*) bagi keumuman (*‘ām*)-nya, sehingga prinsip dan instruksi dalam al-Qur’an menjadi lebih jelas dan operasional. Di samping itu, dalam banyak kasus, hadis juga menjadi legislator mandiri bagi hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur’an (Lihat: Muṣṭafā bin Ḥusnī al-Sibā’ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, [Beirut: al-Maktab al-Islāmī, cet. ke-3, 1402 H/1982 M], hal. 345; Nūr Bint Ḥasan Qārūt, *al-Sunnah al-Nabawiyah al-Maṣḍar al-Ṣānī li al-Tasyrī’ al-Islāmī wa Makānatuhā min Ḥaīs al-Iḥtijāj wa al-‘Amal*, [al-Madīnah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, tth.], hal. 35-46).

² Mengenai definisi hadis *mutawātir* dan *aḥād*, lihat: Muḥammad ‘Ajjāj al-Khāṭib, *Ushūl al-Ḥadīs..*, hal. 302-203. Mengenai maksud *qat'ī al-wurūd-qat'ī al-dalālah* (pasti secara transmisi-makna) dan *ẓannī al-wurūd-ẓannī al-dalālah* (nisbi secara transmisi-makna), lihat: Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Taḥqīq: Abū ‘Ubaidah, (ttp.: Dār Ibn ‘Affān, cet. ke-1, 1417

berlangsung sejak masa awal Islam, bahkan dalam beberapa kondisi mendapat izin dari Nabi Saw,³ namun pembukuannya (*tadwīn al-ḥadīs*) secara resmi baru dirintis pada masa Khalīfah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz (w. 110 H/720 M), atau kurang lebih sekitar satu abad setelah Nabi Saw wafat.⁴

Oleh sebab itu, dalam kasus periwayatan hadis, kemungkinan terjadinya pemalsuan memang cukup besar. Dan memang, pernah ada satu masa di mana aktivitas pemalsuan hadis dilakukan oleh banyak golongan dengan pelbagai tujuan yang melatarbelakanginya,⁵ sampai menimbulkan kondisi di mana untuk membedakan mana hadis yang benar-benar berasal Nabi Saw dengan yang bukan dirasa cukup sulit. Kondisi inilah yang kemudian mendorong para ulama untuk meneliti dan mengkritisi setiap hadis yang mereka dapati, yang kemudian aktivitas itu disebut “kritik hadis (*naqd al-ḥadīs*).”⁶

H/1997 M), vol. 3, hal. 15-16. Diskusi khusus tentang status *zann* bagi hadis *āḥād*, lihat: Sālim al-Bahsināwī, *al-Sunnah al-Muftarā ‘alaih*, (Kuwait: Dār al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, cet. ke-3, 1409 H/1989 M), hal. 156-dst.

³ Muṣṭafā al-A’zamī, *Dirāsāt fī al-Ḥadīs al-Nabawī...*, hal. 73-83.

⁴ Lebih lanjut tentang *kitābah* dan *tadwīn* hadis, lihat: Muḥammad bin Maṭar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawīyyah’ Nasy’atuhu wa Taṭawwuruḥu min al-Qarn al-Awwal ilā Nihāyah al-Qarn al-Tāsi’ al-Hijrī*, (Riyād: Dār al-Hijrah, cet. ke-1, 1417 H/1996 M). Ada juga kitab yang secara khusus isu ini: al-Khaṭīb al-Baḡdādī, *Taqyīd al-‘Ilm*, (Beirut: Ihyā al-Sunnah al-Nabawīyyah). Di dalamnya diurai secara rinci riwayat-riwayat dan perdebatan seputar penulisan hadis disertai pemaknaan yang benar dan penentuan mana yang lebih *rājiḥ* di antara pendapat-pendapat yang ada.

⁵ Pemalsuan hadis konon bermula sekitar tahun 35 H/656 M, yakni pada masa pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib atau pasca pembunuhan ‘Usmān bin ‘Affān, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti karena konflik politik, perbedaan mazhab teologi, atau karena dorongan faktor ekonomi, dan tidak hanya dilakukan oleh oknum dari kalangan Islam (*insider*), melainkan pula oleh orang-orang non-Islam (*outsider*). Untuk penjelasan mendalam tentang hal ini, lihat: Mubarak bin Muḥammad bin Hamad al-Du’ailij, *al-Wad’u fī al-Ḥadīs*, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, cet. ke-1, 1420 H/2000 M), hal. 49-51, dan M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-1, 1988 M), hal. 92-dst.

⁶ Kata kritik atau *naqd* dalam bahasa Arab semakna dengan kata *al-tamyīz* yang artinya “membedakan” atau “memisahkan” (Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, [Beirut: Dār Sādir, cet. ke-3, 1414 H], vol. 4, hal. 425). Adapun dalam bahasa Indonesia kritik diartikan “menghakimi,” “membanding,” “menimbang,” dan sering dikonotasikan kepada makna “tidak lekas percaya,” “tajam dalam analisis” atau “uraian pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu karya” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Engkaus Umum Bahasa Indonesia*, [Jakarta: Balai Pustaka, 1988 M], hal. 466). Dalam tradisi ulama hadis, kritik atau *al-naqd* dijelaskan oleh Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī (w. 372 H)—sebagaimana dikutip al-A’zamī—sebagai: “upaya menyeleksi atau memilah (*al-tamyīz*) antara hadis sahih dan lemah dan menetapkan status para rawinya,

Sebagai sebuah ilmu, Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī menjelaskan bahwa kritik hadis atau *naqd al-ḥadīs* adalah proses penetapan status cela atau adil pada para rawi hadis dengan mempergunakan istilah-istilah khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan menilai valid atau tidaknya, serta upaya menyingkap kegagalan pada matan dengan mengaplikasikan tolak ukurnya secara detail.⁷ Penjelasan al-Jawābī ini mengisyaratkan bahwa secara umum objek kritik hadis itu adalah sanad dan matan sekaligus. Meski penelitian sanad lebih diutamakan, namun peninjauan terhadap matan tetap harus dilakukan setelah satu hadis dinilai lulus uji sanad. Hemat penulis, inilah manhaj yang ditempuh oleh para ulama hadis dalam mengkritik hadis.⁸

Mengapa penelitian sanad lebih diutamakan—bahkan sampai muncul stereotip terutama dari para orientalis bawah para ahli hadis mengabaikan penelitian matan? Ini terkait erat dengan sejarah pemalsuan hadis, dan kekhawatiran para ulama terhadap kontaminasi ajaran Islam oleh ajaran-ajaran yang bukan berasal dari wahyu, melainkan dusta yang dibuat-buat oleh sementara oknum untuk kepentingan tertentu. Para peneliti mengungkap, bahwa *fitnah al-kubrā* yang terjadi pasca terbunuhnya ‘Usmān bin ‘Affān adalah titik awal munculnya gerakan pemalsuan hadis, yang kemudian menuntut umat Islam agar

apakah ia terpercaya atau tercela” (Muḥammad Muṣṭafā al-A’zamī, *Manhaj al-Naqd ‘ind al-Muḥaddiṣīn; Nasyatuhu wa Taṭaw-wuruḥu*, [Riyād: Syir’ah al-Ṭabā’ah al-‘Arabiyyah, 1982 M], hal. 5).

⁷ Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fī Naqd Matn al-Ḥadīs al-Nabawī al-Syarīf*, (Tūnis: Mu’assasah ‘Abdul-Karīm bin ‘Abdullāh, 1986 M), hal. 94.

⁸ Sebagaimana terhadap sanad, para ulama pun menaruh perhatian yang besar terhadap kesahihan matan hadis. Para ulama klasik seperti Sufān al-Ṣaurī (w. 161 H), Mālik bin Anas (w. 179 H), Syu’bah bin al-Ḥajjāj, juga para ulama setelahnya semisal ‘Abdullāh bin al-Mubāarak, Yaḥyā bin Sa’īd al-Qaṭṭān, ‘Abdul-Raḥmān bin Maḥdī, ‘Alī bin al-Madīnī, Yaḥyā bin Ma’īn, dan Aḥmad bin Ḥanbal, sempat mengemukakan beberapa pernyataan yang mengindikasikan bahwa mereka tidak menerima hadis-hadis berdasarkan penelitian mereka terhadap matannya. Karena itu, asumsi sementara kalangan bahwa para ulama hadis kurang atau bahkan sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap penelitian matan hadis, terbukti sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Data lebih lengkap mengenai hal ini, lihat: Muḥammad Luqmān al-Salafī, *Ihtimām al-Muḥaddiṣīn bi Naqd al-Ḥadīs Sanadan wa Matnan wa Daḥḍ Mazā’im al-Mustasriqīn wa Atbā’ihim*, (Riyād: Dār al-Dā’irah, cet. ke-3, 1420 H), hal. 417-462.

berhati-hati dalam menerima berita yang diklaim sebagai hadis.⁹ Wujud kehati-hatian tersebut salah satunya adalah dengan mempertanyakan sanad/*isnād*. Hal itu berdasarkan ungkapan salah satu tokoh hadis kenamaan generasi *tābi'īn*, Muḥammad bin Sīrīn al-Baṣrī (w. 110 H/729 M), beliau mengatakan:

مَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ
السُّنَّةِ فَيُؤَخَّذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخَّذُ حَدِيثُهُمْ.¹⁰

“Dahulu mereka (para ulama) tidak pernah bertanya tentang *isnād*. Namun ketika terjadi *fitnah*, mereka berkata, ‘Sebutkanlah kepada kami *rijāl* (sumber berita) kalian.’ Lalu diteliti, jika *rijāl*-nya termasuk kalangan Ahlus-Sunnah maka hadis mereka diterima. Dan diteliti pula, jika *rijāl*-nya termasuk ahli bid’ah, maka hadis mereka ditolak.”

Oleh karena hadis merupakan sumber primer ajaran Islam di samping al-Qur'an, maka sanad yang berperan sebagai penjamin autentisitas dan kredibilitasnya secara otomatis dipandang sebagai “agama.” Di kesempatan lain, Ibn Sīrīn mengatakan, “Sesungguhnya ilmu ini (hadis) adalah agama, maka telitilah dari siapa kalian menerimanya (*inna hādza al-‘ilm dīn, fanzurū ‘amman ta’khuṣūnah*).”¹¹ ‘Abdullāh bin al-Mubārak (w. 118 H/797 M) mengatakan, “*Isnād* adalah bagian dari agama, karena kalaulah tidak ada *isnād*, pasti siapa pun akan berkata sekehendaknya (*al-isnād min al-dīn, wa lau lā akl-isnād la qāla man syā’a mā syā’a*).”¹² Demikian juga Imam Malik, *muḥaddis* yang juga seorang *faqīh* kenamaan, memperingatkan, “Bertakwalah kepada Allah, dan telitilah dari siapa engkau menerima urusan ini (hadis) (*ittaqillāh wanzur mimman ta’khuṣū hādza al-sya’n*).”¹³ Dan masih banyak lagi. Syu’bah bin al-Ḥajjāj (w. 160 H)

⁹ Lihat: Sālim al-Bahsināwī, *al-Sunnah al-Muftarā ‘alaihā*, (Kairo: Dār al-Wafā’, cet. ke-3, 1409 H/1989 M). Dalam kitab ini dampak *fitnah al-kubrā* terhadap hadis dibahas secara khusus dalam bab berjudul: *al-Sunnah wa al-Fitnah al-Kubrā* (hal. 85-dst.).

¹⁰ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq: Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, (Kairo: Maṭba’ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), vol. 1, hal. 15.

¹¹ *Ibid.*, vol. 1, hal. 14.

¹² *Ibid.*, vol. 1, hal. 15.

¹³ Al-Khaṭīb al-Baḡdādī, *al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah*, Taṣḥīḥ: Abū ‘Abdil-Lāh al-Sauraqī, (Ḥaidar Ābād, al-Dukan: Jam’iyyah Dā’irah al-Ma’ārif al-‘Uṣmāniyyah, 1357 H), Hal. 124.

bahkan sampai mengatakan, “Hanya saja kami bisa mengetahui kesahihan hadis adalah dengan kesahihan sanadnya.”¹⁴

Sejak dulu, kata *sanad* atau *isnād*¹⁵ memang sudah digunakan sebagai istilah untuk menyebut “rangkaian para rawi dari yang pertama (guru *mukharrij*) sampai rawi terakhir (sahabat).” Rawi yang menyandarkan hadis kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut kepadanya disebut *al-musnid*, dan hadisnya disebut *al-musnad*. Tradisi penyandaran inilah yang melahirkan sanad atau *isnād*. Selanjutnya, sanad atau *isnād* atau tersebut menjadi pegangan para peneliti dan kritikus dalam menentukan validitas suatu hadis.¹⁶

Memelihara tradisi sanad adalah satu keistimewaan yang tidak dimiliki umat lain selain Islam. Karenanya, terbukti, tidak ada satu pun agama yang hingga kini sumber ajarannya masih autentik seperti halnya ajaran agama Islam. Dengan tradisi sanad inilah Allah Swt memelihara agama ini dari kontaminasi ajaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung-jawab. Maka tidak akan diterima sebagai bagian dari ajaran Islam, berita—dalam hal ini hadis—yang jelas-jelas sanadnya tidak bersambung kepada Nabi Saw sebagai *ṣāhib al-syāri’* (pemegang otoritas menentukan syari’at).¹⁷ Dan yang jelas sanadnya pun masih belum

¹⁴ Muhammad Diyā’ al-Raḥmān al-A’zamī, *Dirāsāt fī al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ġurabā’ Aṣariyyah, cet. ke-1, 1415 H/1995 M), hal. 9.

¹⁵ Secara bahasa, istilah *al-sanad* berasal dari kata *sanada-yasnudu-sunūd*, yang artinya “bersandar/sandaran.” Disebut juga *al-isnād*, berasal dari kata *asnada-yusnidu-isnād* yang artinya “menyandarkan.” Dalam kajian hadis, yang dimaksud sanad atau *isnād* adalah “menyandarkan satu hadis kepada yang mengatakannya (*raf’u al-ḥadīṣ ilā qā’ilihī*),” Mayoritas ahli hadis sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara sanad dan *isnād*; keduanya sama-sama dimaknai sebagai “jalan yang menyampaikan kepada matan hadis (*al-ṭarīq al-mūṣil ilā al-matn*).” Lihat: Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ibrāhīm Badrud-Dīn al-Kanānī, *al-Minhal al- fī Mukhtaṣar ‘Ulūm al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Taḥqīq: Muhyid-Dīn ‘Abdul-Raḥmān Ramaḍān, (Damsyiq-Beirūt: Dar al-Fikr, cet. ke-3, 1406 H), hal. 30.

¹⁶ *Ibid.* Lihat juga: Ṣāliḥ bin Ḥamid bin Sa’īd al-Rifā’ī, *‘Ināḥ al-‘Ulamā’ bi al-Isnād wa ‘Ilm al-Jarḥ wa al-Ta’dīl wa ‘Asaruhu Żālīka fī Ḥifẓ al-Sunnah al-Nabawīyyah*, (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1431 H), hal. 9-dst.

¹⁷ Muhammad bin Ḥātim al-Muẓaffar berkata, “Sesungguhnya Allah Swt telah memuliakan umat ini, mengagungkannya, dan mengutamakan dengan *isnād*. Dan tidak ada satu pun umat, baik sebelum maupun sesudah umat ini, yang dimuliakan dengan *isnād*. Hanya saja mereka (umat selain Islam) memiliki lembaran-lembaran yang berita-beritanya telah bercampur dengan tulisan-tulisan mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana wahyu taurat dan injil yang nabi-nabi mereka datang dengannya, dan mana tulisan-tulisan mereka berupa berita-berita yang mereka

diterima, sebelum satu persatu rawi yang terhimpun dalam sanad tersebut lulus uji kelayakan dan memenuhi kriteria sebagai rawi yang bisa dipegang berita dan kata-katanya. Untuk kepentingan inilah para ulama kemudian merancang ilmu *tārīkh al-ruwāh* (biografi atau sejarah para periwayat) dan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* (komentar tercela atau terpujinya periwayat), yang keduanya merupakan cabang ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* (ilmu tentang para rawi hadis). Di antara dua cabang ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* tersebut, ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dipandang paling menentukan, karena terkait dengan status terpercaya atau tidaknya seorang rawi hadis.

Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* merupakan himpunan kaidah yang dirumuskan dan dikembangkan oleh para ulama hadis untuk menilai dan menentukan sejauh mana seorang rawi dapat dipercaya periwayatannya, dengan mengukur predikat terpuji dan tercelanya.¹⁸ Sebagai penunjangnya, para ulama kemudian menyusun kitab-kitab yang menghimpun biografi para rawi hadis (*kutub al-rijāl*), yang di samping memuat data riwayat hidup para rawi, juga merinci bagaimana komentar para kritikus terhadap masing-masing rawi tersebut. Penyusunan kitab-kitab tersebut telah dimulai sejak abad kedua/ketiga hijriah.¹⁹ Namun demikian, penelitian terkait rawi hadis berdasarkan data-data yang terdapat dalam kitab-kitab *rijāl* itu tidaklah mudah. Dalam pengamatan Idrī, ia mencatat ada tujuh kesulitan yang

ambil dari orang yang tidak terpercaya. Umat ini (Islam) menerima hadis dari orang yang terpercaya lagi dikenal lagi masyhur sebagai orang yang jujur dan amanah pada zamannya, dari yang semisalnya hingga akhir. Kemudian mereka meneliti dengan teliti sehingga mereka mengenal yang kuat hafalan dan paling kuat hafalan, yang cermat dan paling cermat, yang paling lama berguru kepada yang di atasnya dari yang hanya sebentar. Kemudian mereka menuliskan hadis tersebut dari dua puluh jalur lebih, sehingga mereka mengoreksi setiap kesalahan dan kekeliruan, membenarkan huruf-hurufnya, dan menghitungnya dengan tekun. Inilah di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini.” Perkataan ini dikutip oleh al-Khaṭīb al-Baḡdādī, dalam: al-Khaṭīb al-Baḡdādī, *Syarf Aṣḥāb al-Ḥadīṣ*, Taḥqīq: Muḥammad Sa’īd Khaṭṭī Auḡillī, (Anqarah: Dār Iḥyā’ al-Sunnah al-Nabawīyyah, 1431 H), hal. 40.

¹⁸ Definisi dan keterangan lebih lanjut tentang ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, lihat: ‘Abd al-Mahdī bin ‘Abd al-Qādir bin ‘Abd al-Hādī, *‘Ilm al-Jarḥ wa al-Ta’dīl; Qawā’iduhu wa A’immatuhu*, (Mesir: Maktabah al-Īmān, 1436 H/2011 M), hal. 16-dst; Muḥammad Ḍiyā’ al-Raḥmān al-A’zamī, *Dirāsāt fī al-Jarḥ wa al-Ta’dīl...*, hal. 24-dst.

¹⁹ Kitab-kitab yang menghimpun biografi para rawi hadis (*kutub al-rijāl*) terbagi kepada beberapa jenis berdasarkan cabang-cabang ilmu *rijāl al-ḥadīṣ*, yakni kitab-kitab *ṭabaqāt*, kitab-kitab *ma’rifah al-ṣaḥābah*, kitab-kitab *al-jarḥ wa al-ta’dīl*, kitab-kitab *tārīkh al-rijāl al-maḥalliyah*, kitab-kitab *al-asmā’ wa tamyīzuha*. Lihat: Muḥammad bin Maṭar al-Zahrānī, *‘Ilm al-Rijāl; Nasy’atuhu wa Taṭawwuruha min al-Qarn al-Awwal ilā Nihāyah al-Qarn al-Tāsi’*, (Riyād: Dār al-Hijrah, cet. ke-1, 1417 H/1996 M), hal. 35.

mungkin ditemui ketika kita merujuk kitab-kitab *rijāl* untuk menentukan status terpuji atau tercelanya seorang periwayat. *Pertama*, data rawi yang tercantum dalam kitab-kitab *rijāl* tidak semuanya tersaji secara lengkap. *Kedua*, penulis kitab *rijāl* terkadang menisbahkan komentar penilaian kepada pra kritikus yang bahkan tidak sezaman dengannya, tanpa disertai sanad antara ia dengan kritikus terkait, sehingga sulit dibuktikan akurasi penilaian tersebut.

Ketiga, penilaian yang diberikan kepada satu rawi terkadang tidak disertai penjelasan argumentasinya; apa bukti ia terpuji, dan terutama, apa bukti rawi tersebut tercela. *Keempat*, adanya kritikus yang memberi komentar terhadap puluhan bahkan ratusan ribu rawi yang belum tentu penilaiannya akurat. *Kelima*, masing-masing kritikus terkadang memiliki istilah-istilah khusus yang berbeda dengan kritikus lain dalam memberikan penilaian. *Keenam*, para kritikus juga dikelompokkan berdasarkan ketat atau longgarnya standar kritik yang digunakan dalam menilai, ada yang *mutasyaddid* atau *muta'annit* (ketat), *mutawāsīṭ* atau *mu'tadil* (moderat), dan *mutasāhil* (longgar). *Ketujuh*, terdapat kecenderungan sementara penulis kitab-kitab *rijāl* untuk mengutip, meringkas, dan menyempurnakan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya.²⁰

Hasil penelitian Kinkin Syamsudin terhadap kitab *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* karya Ibn Abī Ḥātim misalnya, menunjukkan bahwa meski dalam kitab tersebut Ibn Abī Ḥātim menjelaskan biografi rawi hadis beserta kualitasnya secara *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, namun penilaian tentang kualitas rawi tersebut kebanyakan dikutip dari kritikus generasi sebelumnya dan tidak lepas dari bias-bias subjektivitas. Selain itu, ditemukan juga kekurangan dari kitab ini, di antaranya adalah (1) adanya rawi yang data biografisnya sangat minim—hal yang menjadi problem kitab-kitab *rijāl* secara umum; dan (2) pengutipan komentar kritikus terhadap rawi tertentu sering kali tidak disertai dengan argumentasi mereka meski mereka berada dalam satu masa. Kemudian, setelah dibandingkan dengan kitab-kitab semisal, tampak bahwa idealisme Ibn Abī Ḥātim dalam kitabnya itu tidak sinkron

²⁰ Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, cet. I, 2015), hal. 168.

antara konsep dan realita.²¹ Demikianlah di antara temuan-temuan problem dalam dunia *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Oleh karena itu, pendalaman terhadap ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* sangat penting untuk dilakukan, agar problem-problem tersebut lambat-laun bisa terjawab semuanya.

Salah satu ulama yang berkontribusi besar dalam pengembangan metodologi kritik hadis, termasuk di dalamnya ilmu kritik rawi atau *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, adalah al-Khaṭīb al-Baġdādī (w. 463 H). Banyak karya tulis beliau yang sangat berharga dalam bidang ini, meski sebagiannya tidak terselamatkan. Ibn Ḥajar (w. 852 H) bahkan mengatakan, “Tidaklah setiap cabang di antara cabang-cabang disiplin hadis, kecuali ia (al-Khaṭīb al-Baġdādī) telah menyusun kitabnya tersendiri (*wa qalla fann min funūn al-ḥadīṣ illā qad ṣannaḥa fīhi kitāban mufradan*).” Ibn Ḥajar kemudian mengutip perkataan Abū Bakr bin Nuqṭah, bahwa “Setiap peneliti yang objektif pasti akan mengakui bahwa para ahli hadis setelah al-Khaṭīb sangat bergantung kepada kitab-kitabnya (*kullu man anṣafa 'alima anna al-muḥaddīṣīn ba'da al-Khaṭīb 'iyāl 'alā kutubihī*).”²² Ungkapan Ibn Nuqṭah ini sejatinya menunjukkan betapa al-Khaṭīb al-Baġdādī adalah ulama hadis yang memberi pengaruh besar terhadap para ulama hadis pasca beliau.

Karya al-Khaṭīb al-Baġdādī yang paling penting dalam bidang ilmu hadis adalah *al-Kifāyah fī Uṣūl 'Ilm al-Riwāyah*, di samping *al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwi wa Ādāb al-Sāmi'*. Sebagaimana namanya, kitab *al-Kifāyah* ini membahas tentang aturan atau undang-undang periwayatan hadis (*qawānīn al-riwāyah*). Di dalamnya

²¹ Kinkin Syamsudin, “Manhaj Ibn Abī Ḥātim dalam Kitab al-Jarḥ wa al-Ta'dīl,” dalam *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 2, 1 (September 2017): 1-14.

²² Abū al-Faḍl Aḥmad Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzḥah al-Naẓr fī Tahūḍīḥ Nukhbah al-Fikr fī Muṣṭalah Ahl al-Aṣar*, Taḥqīq: Nūr al-Dīn 'Itr, (Dimasyq: Maṭba'ah al-Ṣabbāḥ, cet. ke-3, 1421 H/2000 M), hal. 39. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān menguji ungkapan Abū Bakr bin Nuqṭah tersebut dengan melakukan peninjauan terhadap kitab-kitab ilmu hadis pasca al-Khaṭīb al-Baġdādī untuk menelusuri apakah benar para penulisnya bergantung kepada kitab-kitab al-Khaṭīb al-Baġdādī atau tidak. Ternyata, al-Qaḍī 'Iyāḍ banyak mengutip kitab-kitab al-Khaṭīb dalam kitab *al-Ilmā'*-nya. Ibn al-Ṣalāḥ dalam kitab *'Ulūm al-Ḥadīṣ*-nya menjadikan kitab-kitab al-Khaṭīb sebagai rujukan utama, terutama kitab *al-Kifāyah* dan *al-Jāmi'*. Menurut temuan al-Ṭaḥḥān, dalam kitab *'Ulūm al-Ḥadīṣ*-nya itu, Ibn al-Ṣalāḥ menampilkan kutipan dari kitab al-Khaṭīb di lebih dari 60 tempat. Lihat: Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Āsaruhu fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), hal. 478-486.

al-Khaṭīb membahas hampir seluruh isu-isu krusial dalam periwayatan hadis. Metode penyusunan kitab yang ia gunakan adalah menghimpun hadis-hadis, *aṣar-aṣar*, kemudian ia kelompokkan dengan memberinya judul bab yang menggambarkan pemaknaannya terhadap hadis-hadis dan *aṣar-aṣar* tersebut sehingga menjadi tampak darinya prinsip dan materi ilmu hadis tertentu. Hadis-hadis dan *aṣar-aṣar* tersebut dicantumkan lengkap beserta sanad yang bersambung antara al-Khaṭīb dengan sumber periwayatan, baik Nabi Saw, sahabat, atau para ulama salaf. Demikian pula, oleh karena ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah kritik rawi hadis, maka tentu saja al-Khaṭīb al-Baḡdādī tidak melewatkan pembahasan ilmu ini dalam kitabnya yang diklaim membahas *qawānīn al-riwāyah* tersebut.

Studi mini yang penulis lakukan terhadap kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl 'Ilm al-Riwāyah* menemukan bahwa ada banyak kaidah-kaidah ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* yang dibahas oleh al-Khaṭīb al-Baḡdādī di dalamnya. Bab paling awal yang penulis dapati menyinggung pembahasan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* adalah *ma'rifah mā yasta'miluhu aṣḥāb al-ḥadīṣ min al-'ibārāt fī ṣifāh al-ikhbār wa aqṣāmī al-jarḥ wa al-ta'dīl* (mengetahui apa-apa yang digunakan oleh para ahli hadis, berupa istilah-istilah tentang sifat riwayat dan tingkatan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* secara ringkas). Dalam bab ini, selain membahas istilah-istilah untuk riwayat hadis seperti *al-musnad*, *al-mursal*, *al-marfū'*, dan lain-lain, al-Khaṭīb juga menyebut tingkatan lafaz *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, bahwa yang paling tinggi adalah lafaz *ḥujjah* atau *ṣiqah*, dan yang paling rendah adalah lafaz *kazzāb* atau *sāqīṭ*.²³ Al-Khaṭīb kemudian menyebutkan riwayat-riwayat bersanad sebagai argumentasinya sebagaimana yang ia lakukan di pembahasan-pembahasan lain. Selain itu, penulis juga menemukan diskusi tentang keadilan sahabat (*'adālah al-ṣaḥābah*) mengapa ia mutlak dan tidak perlu dipertanyakan, serta bagaimana menentukan apakah seseorang itu termasuk sahabat atau bukan, dan seterusnya.²⁴

²³ Al-Khaṭīb al-Baḡdādī, *al-Kifāyah*..., hal. 21-23.

²⁴ Ada dua bab berturut-turut yang membahas hal-ihwal sahabat, yakni (1) *bab mā jā'a fī ta'dīl Allah wa Rasūlihi li al-ṣaḥābah wa annahu lā yaḥtāju li al-su'āl 'anhum wa innamā yajibu ḏālika fī man dūnihim* (*ibid.*, hal. 46) (2) *bab al-qaul fī ma'nā waṣf al-ṣaḥābī bi annahu ṣaḥābī wa*

Materi paling penting dalam ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, yakni *al-'adālah* dan *al-jarḥ*, juga dibahas oleh al-Khaṭīb secara panjang lebar dalam beberapa bab, yang masing-masing diawali oleh bab *al-kalām fī al-'adālah wa aḥkāmuhu* (pembicaraan tentang 'adālah dan hukum-hukumnya)²⁵ dan bab *al-kalām fī al-jarḥ wa aḥkāmuhu* (pembicaraan tentang *jarḥ* dan hukum-hukumnya).²⁶

Akan tetapi, karena memang *al-Kifāyah* karya al-Khaṭīb al-Baḡdādī ini adalah kitab klasik yang penyusunan dan penulisannya pun masih menggunakan metode riwayat bersanad, kaidah-kaidah ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dalam kitab ini banyak yang tercecer atau tidak tersusun secara sistematis, juga terkadang tidak terlalu jelas atau masih samar karena hanya berupa judul bab dan riwayat-riwayat tanpa komentar al-Khaṭīb sedikitpun. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk menghimpun dan meneliti kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah* karyanya ini, dengan maksud agar kaidah-kaidah yang tercecer dan masih samar tersebut dapat penulis tampilkan dalam gambaran yang utuh, jelas, dan terstruktur. Selebihnya, ketertarikan penulis untuk meneliti pemikiran dan karya al-Khaṭīb al-Baḡdādī sejatinya berangkat juga dari keprihatinan penulis terhadap minimnya karya-karya akademik hadis di Indonesia yang membahas al-Khaṭīb al-Baḡdādī, demikian juga karya terpentingnya, *al-Kifāyah fī Uṣūl 'Ilm al-Riwāyah*. Padahal, adanya kitab-kitab *turās* hari ini tiada lain merupakan warisan berharga yang ditinggalkan para ulama dahulu, dan karena jasa itulah mereka pantas mendapat apresiasi dari generasi berikutnya, sebagai tanda adanya dinamika perkembangan ilmu itu sendiri. Terkait dengan hal itu, dalam pandangan penulis, penelitian terhadap para ulama hadis dan karya ilmiah yang mereka tinggalkan dalam disiplin ini merupakan satu sumbangan yang penting dalam rangka menyambung estafet kontribusi mereka.

al-ṭarīq ilā ma'rifah kaunihi ṣaḥābiyan (*Ibid.*, hal. 49). Kemudian diikuti oleh *bāb al-qaṭl fī ḥukm man ba'da al-ṣaḥābah wa ḏikr al-syarā'ih allatī tūjabu qabūl riwāyatihī* (*ibid.*, hal. 52).

²⁵ *Ibid.*, hal. 78, diikuti oleh bab-bab yang mendiskusikan tentang 'adālah dan sekelumit pembahasannya.

²⁶ *Ibid.*, hal. 101, diikuti oleh bab-bab yang mendiskusikan tentang *al-jarḥ* dan sekelumit pembahasannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, beberapa problem akademik utama yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah “Bagaimana kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah*.” Problem akademik utama ini kemudian diturunkan pada dua poin rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah*?
2. Bagaimana manhaj *al-jarḥ wa al-ta’dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī berdasarkan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dīl*-nya dalam kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah*.
2. Untuk mengetahui manhaj *al-jarḥ wa al-ta’dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī berdasarkan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dīl*-nya dalam kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai penelitian yang berupaya menggali dan mendiskusikan sebuah konsep atau pemikiran seorang tokoh, penelitian ini tentu memiliki nilai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. *Pertama*, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hadis, lebih khusus ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl*, dan dapat menjadi bahan bagi pengembangan bidang studi ini. *Kedua*, secara praktis, hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah perspektif dan menjadi salah satu acuan bagi siapa pun yang menaruh minat terhadap teori dan praktik kritik *rijāl* hadis.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian ilmiah yang secara khusus membahas al-Khaṭīb al-Baġdādī, baik biografinya maupun karya dan pemikirannya. Penelitian-penelitian ilmiah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Kitab *al-Khaṭīb al-Baġdādī; Mu'arrikh Baġdād wa Muḥaddisuhā*, karya Yusūf al-'Isy, yang diterbitkan oleh penerbit al-Maktabah al-'Arabiyyah pada tahun 1945. Ini boleh dikatakan sebagai kajian pertama terkait al-Khaṭīb al-Baġdādī. Dalam penelitiannya ini, Yusūf al-'Isy menghimpun biografi al-Khaṭīb al-Baġdādī yang tersebar dalam kitab-kitab biografi. Sebagaimana terbaca dalam judulnya, kitab ini menyoroti al-Khaṭīb al-Baġdādī sebagai tokoh sejarah dan tokoh hadis sekaligus.²⁷
2. Kitab *Mawārid al-Khaṭīb al-Baġdādī fī Tārīkh Baġdād*, karya Akram Ḍiyā' al-'Umarī, yang asalnya merupakan disertasi doktoralnya di Universitas Ain Syams Kairo, Mesir, yang berhasil ia pertahankan pada tahun 1974. Diterbitkan oleh penerbit Dār al-Ṭayyibah, Riyāḍ pada tahun 1975. Kitab ini mengandung tiga bab. Bab pertama mengurai kehidupan dan karya al-Khaṭīb al-Baġdādī, dan metodologi kitab *Tārīkh Baġdād*. Bab kedua berjudul *al-Mawārid al-Tārīkhiyyah wa al-Adabiyyah*. Bab ketiga berjudul *al-Mawārid fī 'Ilm al-Rijāl wa al-Ḥadīs*. Secara umum, kitab ini membahas biografi al-Khaṭīb al-Baġdādī kemudian topik utama yang di angkat dalam penelitian.²⁸
3. Kitab *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Juhūduhu fī 'Ilm al-Ḥadīs* karya Bābakr Ḥamd al-Turābī, tesis magister di Universitas Umm al-Qurā', Fakultas al-Syarī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Program Studi al-Dirāsāt al-'Ulyā al-Syar'iyyah Far'u al-Kitāb wa al-Sunnah, pada tahun 1403 H/1982 M. Kitab ini dibagi pada muqaddimah dan tiga bab. Bab

²⁷ Yusūf al-'Isy, *al-Khaṭīb al-Baġdādī; Mu'arrikh Baġdād wa Muḥaddisuhā*, (tpp.: al-Maktabah al-'Arabiyyah, 1945 M).

²⁸ Akram Ḍiyā' al-'Umarī, *Mawārid al-Khaṭīb al-Baġdādī fī Tārīkh Baġdād*, (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1975 M).

muqaddimah adalah proposal penelitian. Bab pertama, membahas al-Khaṭīb al-Baġdādī dan kondisi zaman yang melingkupinya. Bab kedua, membahas karya-karya tulis peninggalan al-Khaṭīb al-Baġdādī. Bab ketiga, terakhir, membahas kontribusi al-Khaṭīb al-Baġdādī dalam bidang ilmu hadis, baik *riwāyah* maupun *dirāyah*.²⁹

4. Kitab *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Āsaruhu fi ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, karya Maḥmūd al-Ṭaḥḥan, yang berasal dari disertasi doktoralnya, diterbitkan oleh Dār al-Qur’ān al-Karīm, Beirut, pada tahun 1981. Kitab ini dibagi menjadi empat bab. Bab pertama, membahas biografi al-Khaṭīb al-Baġdādī, baik kepribadian maupun keilmuan, beserta kondisi sosio-politik dan keilmuan pada zamannya. Bab kedua membahas karya-karya al-Khaṭīb al-Baġdādī, baik kajian secara umum maupun secara terperinci mengulas satu persatu karyanya. Bab ketiga, membahas kritik-kritik yang disampaikan oleh al-Khaṭīb al-Baġdādī kepada para ulama hadis tertentu. Kemudian Bab keempat, yang merupakan bab pokok, membahas kontribusi dan pengaruh al-Khaṭīb al-Baġdādī terhadap perkembangan ilmu hadis. Ringkasan dari disertasi ini kemudian diterbitkan dengan judul: *al-Khaṭīb al-Baġdādī bain al-Muḥaddiṣīn wa al-Fuqahā*, pada tahun 1984.³⁰
5. Kitab *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Ārā’uhu al-Uṣūliyyah* karya Aḥmad bin Yūsuf bin Jamāl al-Zamzamī, tesis magister di Universitas Umm al-Qurā’, Fakultas al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Program Studi al-Fiqh wa Uṣūluhu, tahun 1411 H/1990 M. Kitab ini dibagi pada muqaddimah dan empat bab. Bab muqaddimah adalah proposal penelitian. Bab pertama, membahas biografi al-Khaṭīb al-Baġdādī, mulai dari kondisi zaman pada masa al-Khaṭīb, kemudian mengurai biografi kepribadian dan keilmuan al-Khaṭīb. Bab kedua, membahas pandangan

²⁹ Bābakr Ḥamd al-Turābī, *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Juhūduhu fi ‘Ilm al-Ḥadīṣ* (Tesis Magister Universitas Umm al-Qurā’ Fakultas al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah Program Studi al-Dirāsāt al-‘Ulyā al-Syarī’iyah, 1403 H/1982 M).

³⁰ Maḥmūd al-Ṭaḥḥan, *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Āsaruhu fi ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981).

ushul fikih al-Khaṭīb al-Baġdādī dalam kitab *al-Faqīh wa al-Mutaafaqqih* secara umum, yang kemudian dalam bab ketiga, beberapa materi tersebut dibahas secara terperinci. Terakhir, bab keempat, beralih ke pembahasan sunnah dan ilmu-ilmunya dalam kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah*, mulai dari pembahasan *al-khabar wa aqsāmuhu*, *al-mursal*, *al-tadlīs*, *al-ṣaḥābī*, dan *masā’il al-riwāyah*.³¹

6. Kitab *al-Fikr al-Tarbawī ‘inda al-Khaṭīb al-Baġdādī* karya Sālik Aḥmad Ma’lūm, tesis magister di Universitas al-Malik ‘Abd al-‘Azīz Madinah, Fakultas Pendidikan, Program Studi Pendidikan Islam, dipertahankan pada tahun 1409 H/1988 M, lalu diterbitkan pada tahun 1413 H/1993 M. Kitab ini dibagi pada muqaddimah dan empat bab. Muqaddimah adalah proposal penelitian. Bab pertama, membahas faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pemikiran pendidikan al-Khaṭīb al-Baġdādī. Bab kedua, membahas pokok-pokok pemikiran pendidikan al-Khaṭīb al-Baġdādī. Bab ketiga, membahas kegiatan belajar-mengajar menurut al-Khaṭīb al-Baġdādī. dan bab keempat, membahas adab-adab pengajar dan pelajar dalam pemikiran pendidikan al-Khaṭīb al-Baġdādī.³²
7. Kitab *Manhaj al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Juhūduhu fī Taqrīr ‘Aqīdah al-Salaf wa al-Radd ‘alā al-Mukhallifīn* karya Īnās bint Zaid bin ‘Abd al-Karīm al-Zaid, tesis magister dalam bidang al-Aqīdah wa al-Mazāhib al-Mu’āṣarah, Universitas al-Imām Muḥammad bin Su’ūd al-Islāmiyyah, pada tahun 1430 H/2008 M. Kitab ini dibagi pada muqaddimah dan empat bab. Muqaddimah adalah proposal penelitian. Bab pertama, membahas metode al-Khaṭīb al-Baġdādī dalam menetapkan akidah salaf. Bab kedua, membahas kontribusi al-Khaṭīb al-Baġdādī dalam menetapkan akidah salad. Bab ketiga, membahas sikap al-Khaṭīb al-Baġdādī terhadap

³¹ Aḥmad bin Yūsuf bin Jamāl al-Zamzamī, *al-Khaṭīb al-Baġdādī wa Ārā’uhu al-Uṣūliyyah* (Tesis Magister Universitas Umm al-Qurā’, Fakultas al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Program Studi al-Fiqh wa Uṣūluhu, 1411 H/1990 M).

³² Sālik Aḥmad Ma’lūm, *al-Fikr al-Tarbawī ‘inda al-Khaṭīb al-Baġdādī*, (Tesis Magister Universitas al-Malik ‘Abd al-‘Azīz Madinah, Fakultas Pendidikan, Program Studi Pendidikan Islam, dipertahankan tahun 1409 H/1988 M, diterbitkan tahun 1413 H/1993 M).

yang menyelisih akidah salaf dan metodenya dalam membantah mereka. Bab keempat, mengkomparasikan antara manhaj akidah al-Khaṭīb al-Baḡdādī dan manhaj al-Sajzī dan Abū Ya'lā.³³

8. Kitab *Manhaj Ta'līl 'inda al-Khaṭīb al-Baḡdādī fī Kitābihi Tārīkh Madīnah al-Salām* karya 'Abd al-Bāsiṭ Jāsīm 'Abd al-Masyhadānī, tesis magister di Universitas al-'Ulūm al-Islāmiyyah al-'Āliyah, 'Amman, Ardān, konsentrasi al-Ḥadīṣ al-Syarīf. Secara garis besar, membahas tentang hadis-hadis yang dicela oleh al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *Tārīkh Madīnah al-Salām*. Subjek ini dibahas juga dalam tesis magister 'Abdullāh bin Khalīl bin Ibrāhīm al-Mazīd, namun objeknya adalah satu bagian dari kitab *Tārīkh Baḡdād*, dan tesis magister 'Abdullāh Ḡālī bin 'Ulyān Abū Rabī'ah al-Sahlī, yang mengambil bagian berbeda dari kitab *Tārīkh Baḡdād*. Penelitian-penelitian tentang bagaimana metode al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam menetapkan catat pada hadis ini merupakan sumber yang berharga bagi penelitian ini, terutama ta'līl al-Khaṭīb yang berkaitan dengan pribadi rawi hadis.³⁴
9. Penelitian Fazlida Bintu Mustafa, *Metodologi Penulisan Ilmu Mustalah al-Hadith: Kajian Perbandingan Antara Kitab Muhaddith Al-Fasil Dengan Al-Kifayah*, yang merupakan skripsi Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith Bahagian Pengkajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, pada tahun 2011. Penelitian ini membahas kitab *al-Kifayah fī 'Ilm al-Riwāyah* karya al-Khaṭīb al-Baḡdādī, dikomparasikan dengan kitab *Muḥaddiṣ al-Fāṣil bain al-Rāwī wa al-Wā'ī* karya al-Rāmahurmzī. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa al-

³³ Īnās bint Zaid bin 'Abd al-Karīm al-Zaid, *Manhaj al-Khaṭīb al-Baḡdādī wa Juhūduhu fī Taqrīr 'Aqīdah al-Salaf wa al-Radd 'alā al-Mukhallifīn*, (Tesis Magister Universitas al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah Program Studi al-Aqīdah wa al-Mazāhib al-Mu'āṣarah, 1430 H/2008 M).

³⁴ 'Abd al-Bāsiṭ Jāsīm 'Abd al-Masyhadānī, *Manhaj Ta'līl 'inda al-Khaṭīb al-Baḡdādī fī Kitābihi Tārīkh Madīnah al-Salām*, (Tesis Magister Universitas al-'Ulūm al-Islāmiyyah al-'Āliyah, 'Amman, Ardān, Konsentrasi al-Ḥadīṣ al-Syarīf, tth.).

Rāmahurmuzī dan al-Khaṭīb al-Baġdādī adalah *mujaddid* yang berkontribusi besar dalam pengembangan metodologi ilmu hadis.³⁵

10. Artikel Agus Firdaus Chandra dan Buchari M, “Kriteria Ke-*shahih*-an Hadis Menurut al-Khathib al-Baghdadi dalam Kitab *al-Kiayah fi ‘Ilm al-Riwayah*,” dalam *Jurnal ushuluddin* Vol. 24 No.2, Juli-Desember 2016, hal. 162-174. Penelitian Agus dan Buchari ini berkesimpulan, bahwa kriteria kesahihan hadis menurut al-Khaṭīb al-Baġdādī tidak jauh berbeda dengan kriteria kesahihan hadis para ulama hadis pada umumnya. Kriteria ini dibagi dua, yakni (1) aspek sanad; dan (2) aspek matan. Sanad yang sah adalah sanad yang (1) bersambung, dalam arti diriwayatkan oleh rawi yang adil-dabit dari awal hingga akhir sanad melalui proses *tahammul wa al-adā’*; (2) seluruh periwayatnya adil dalam arti terpercaya terutama dari segi keberagamaannya, dan (3) periwayatnya dabit, dalam arti terjaga ingatannya, baik ketika menerima maupun menyampaikan hadis kepada yang lain. Sementara matan yang sah adalah matan yang (1) terhindar dari *syazz*, yakni kontradiksi periwayatan, baik dengan rawi yang lebih terpercaya maupun sekelompok rawi yang terpercaya, dan (2) terhindar dari ilat, yang dibuktikan dengan konfirmasi al-Qur'an, hadis shahih, ijma, qiyas, dan akal sehat.

Berdasarkan rincian penelitian terdahulu tentang al-Khaṭīb al-Baġdādī dan karya atau pemikirannya di atas, penulis menyimpulkan belum ada penelitian yang secara spesifik membahas subjek kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dīl* al-Khaṭīb al-Baġdādī dengan kitab *al-Kifāyah fi Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah* sebagai objek atau lokus penelitiannya, sebagaimana subjek dan objek penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berasumsi kuat bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) yang signifikan dalam

³⁵ Fazlida Bintu Mustafa, *Metodologi Penulisan Ilmu Mustalah al-Hadith: Kajian Perbandingan Antara Kitab Muhaddith Al-Fasil Dengan Al-Kifayah*, (Skripsi Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith Bahagian Pengkajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2011).

bidang ilmu hadis secara umum, khususnya ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, dan karenanya secara akademik layak untuk dilakukan.

Selain itu, penelitian ini sejatinya terinspirasi pula oleh penelitian ilmiah dengan model penelitian yang sama, yakni mengungkap kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* tokoh tertentu dalam karyanya. Beberapa penelitian ilmiah yang dimaksud di antaranya adalah: (1) kitab *Manhaj al-Ḥāfiẓ Ibn 'Abd al-Barr fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl min Khilāl Kitābihi al-Tamhīd* karya Muḥammad 'Abd Rabb al-Nabī (Disertasi Doktoral Universitas Umm al-Qurā' Madinah),³⁶ (2) kitab *al-Imām Ibn al-Mulaqqin wa Manhajuhu fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl min Khilāl Kitābihi al-Tauḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* karya Maryam bint 'Abd al-Ḥalīm bin Ḥasan (Tesis Magister Universitas Islam Gazah)³⁷ (3) kitab *al-Imām Ibn al-Jauzī wa Manhajuhu fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl min Khilāl Kitābihi al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam* karya 'Abdullāh Nāfiẓ Mudairis Abū 'Aukil (Disertasi Doktoral Universitas Islam Gazah),³⁸ dan yang semisalnya. Adanya penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dalam kitab *al-Kifāyah fī Uṣūl 'Ilm al-Riwāyah* karya al-Khaṭīb al-Baḡdādī adalah penelitian yang mungkin untuk dilakukan, lebih-lebih kitab tersebut adalah kitab yang membahas undang-undang periwayatan hadis (*qawānīn al-riwāyah*).

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah uraian ringkas mengenai apa teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut digunakan dalam menjawab penelitian. Kerangka berpikir dibuat untuk menjelaskan secara teoritis bagaimana tahapan proses

³⁶ Muḥammad 'Abd Rabb al-Nabī, *Manhaj al-Ḥāfiẓ Ibn 'Abd al-Barr fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl min Khilāl Kitābihi al-Tamhīd*, (Disertasi Doktoral Universitas Umm al-Qurā' Madinah, tth.).

³⁷ Maryam bint 'Abd al-Ḥalīm bin Ḥasan, *al-Imām Ibn al-Mulaqqin wa Manhajuhu fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl min Khilāl Kitābihi al-Tauḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Tesis Magister Universitas Islam Gazah, 1436 H/2015 M).

³⁸ 'Abdullāh Nāfiẓ Mudairis Abū 'Aukil, *al-Imām Ibn al-Jauzī wa Manhajuhu fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl min Khilāl Kitābihi al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam*, (Disertasi Doktoral Universitas Islam Gazah, 1439 H/2018 M).


penelitian yang akan dilaksanakan, yakni berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah akademik yang diajukan dalam penelitian. Dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan problem akademik penelitian yang telah teridentifikasi dalam kerangka yang relevan dan dapat menunjukkan sudut pandang atau perspektif penelitian. Pola proses berpikir yang paling umum ada dua jenis, yakni (1) deduktif, yakni proses berpikir yang berangkat dari premis-premis umum ke premis khusus; dan (2) induktif, yakni proses berpikir yang bergerak dari premis-premis khusus ke premis-premis umum.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa fokus penelitian ini adalah menghimpun dan mendiskusikan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah*. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana karakteristik kaidah-kaidah tersebut dan bagaimana manhaj *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī berdasarkan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*-nya dalam kitab *al-Kifāyah* tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut maka data-data kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah* terlebih dahulu perlu dikumpulkan untuk kemudian diuraikan dan digambarkan secara utuh dan sistemik.

Teori yang digunakan dalam pengumpulan dan penguraian data adalah teori ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* secara umum. Sementara metode yang digunakan adalah metode survei. Maksudnya, berbekal teori ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* tersebut penulis akan melangsungkan survei untuk menghimpun kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baḡdādī dalam kitab *al-Kifāyah*, kemudian kaidah-kaidah tersebut akan penulis urai berdasarkan sistematika pembahasan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* sebagaimana yang dikenal sekarang. Setelah kaidah-kaidah tersebut telah terurai secara utuh dan sistemik, maka akan terlihat bagaimana karakteristik-karakteristiknya, serta dapat tergambar pula bagaimana manhaj *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb secara umum berdasarkan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*-nya dalam kitab *al-Kifāyah* tersebut, melalui analisis yang penulis lakukan. Agar lebih

jelas dan ringkas, kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai mana tergambar dari gambar/ilustrasi berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian



G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian akan ditulis dan disusun dengan sistematika khusus. Demi menjaga alur dan mempermudah pembahasan, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori atau perangkat analisis, dan sistematika penulisan. Bab ini, yang juga disebut proposal penelitian, ditulis sebagai acuan (*blue print*) agar penelitian ini tetap konsisten-sistematis berdasarkan orientasi yang digariskan di dalamnya.

Bab Kedua, memuat pembahasan terkait landasan teoritis, dibahas sekilas mengenai apa yang dimaksud “kaidah” dalam penelitian ini, kemudian pembahasan difokuskan pada ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* secara umum, mulai dari definisi ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, sejarah perkembangannya dari masa sahabat hingga abad kelima hijriah, kemudian urgensi ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, serta objek dan ruang lingkup kajian *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Bab Ketiga, mengurai hal-ihwal metodologi penelitian yang penulis gunakan dan tempuh untuk melangsungkan dan menyelesaikan penelitian ini, mulai dari objek dan jenis penelitian, sumber data penelitian mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yang merupakan bab pokok penelitian ini, akan memaparkan biografi al-Khaṭīb al-Baġdādī terutama perjalanan karir keilmuan dan karya-karyanya, profil kitab *al-Kifāyah fi Uṣūl 'Ilm al-Riwāyah* karya al-Khaṭīb, terutama isi kandungan dan metodologi kitab tersebut. Selanjutnya adalah uraian kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baġdādī berdasarkan temuan data *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dalam kitab *al-Kifāyah* dengan sistematika ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Setelah itu akan dipaparkan analisis penulis terhadap kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baġdādī dalam kitab *al-Kifāyah* secara keseluruhan, terkait karakteristiknya dan manhaj *al-jarḥ wa al-ta'dīl* al-Khaṭīb al-Baġdādī berdasarkan kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*-nya dalam kitab *al-Kifāyah* tersebut.

Bab kelima, adalah bab penutup, berisi point-point kesimpulan, serta saran dan rekomendasi yang penulis tawarkan berdasarkan hasil penelitian ini. ■